

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Bedasarkan uraian penelitian pada bab-bab sebelumnya mengenai perlindungan konsumen secara umum, hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, pengertian *Outbound* sampai dengan tujuan kegiatan *Outbound*, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Hubungan Hukum antara pemilik mall dengan konsumen *outbound indoor* X tidak memiliki hubungan kontraktual, mengingat hubungan hukum antara pemilik mall dengan konsumen merupakan hubungan tidak langsung. Pemilik mall dalam hal ini sebagai pemilik bangunan atau mall, yang menyewakan kios atau lahan kepada Pelaku Usaha *outbound indoor* X. Pemilik mall dengan pelaku usaha *outbound indoor* X memiliki hubungan kontraktual atas dasar perjanjian sewa menyewa.
2. Hubungan Hukum antara pelaku usaha *outbound indoor* X dengan konsumen adalah hubungan kontraktual dengan prestasi terukur, dimana terdapat suatu perjanjian atau kontrak antara pelaku usaha dengan konsumen yaitu berupa tiket yang dibeli.
3. Hubungan hukum antara operator *outbound indoor* X dengan konsumen *outbound indoor* X tidak ada, hubungan hukum antara operator dan konsumen dapat dianggap sama dengan hubungan hukum pelaku usaha dengan konsumen. Hal tersebut dikarenakan operator merupakan karyawan dari pelaku usaha *outbond*. Dalam Pasal 1367 KUHPerdara dijelaskan bahwa seorang tidak saja bertanggung untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya. Sehingga Jika terjadi kerugian oleh konsumen *outbound indoor* X yang merupakan akibat dari kelalaian operator *outbound indoor* X, pelaku usaha

outbound indoor X bertanggung jawab atas kerugian terhadap konsumen yang timbul akibat dari kesalahan/kelalaian operator *outbound indoor X*.

4. Dasar dari adanya tanggung jawab pelaku usaha adalah perjanjian/kontrak. Dalam hubungan langsung antara pelaku usaha dan konsumen terdapat hubungan kontraktual (perjanjian). Jika produk menimbulkan kerugian pada konsumen, maka konsumen dapat meminta ganti kerugian kepada produsen atas dasar tanggung jawab kontraktual (*contractual liability*). Pertanggungjawaban kontraktual (*contractual liability*) adalah tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian/kontrak dari pelaku usaha (baik barang maupun jasa), atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengonsumsi barang yang dihasilkannya atau memanfaatkan jasa yang diberikannya. Dengan demikian, di dalam *contractual liability* terdapat suatu perjanjian atau kontrak antara pelaku usaha dengan konsumen. Dalam penelitian ini yang menjadi perjanjian atau kontrak adalah tiket yang dibeli oleh konsumen kepada *outbound indoor X*.
5. Jika terjadi kecelakaan yang menimpa konsumen di dalam area *outbound indoor X*, dan memang terbukti bahwa kecelakaan tersebut akibat dari kelalaian pelaku usaha *outbound indoor X* maka konsumen *outbound indoor X* dapat menggugat pelaku usaha *outbound indoor X* atas dasar wanprestasi, karena Hubungan Hukum antara pelaku usaha *outbound indoor X* dengan konsumen adalah hubungan kontraktual dengan prestasi terukur

2. Saran

Dalam kondisi yang sekarang semakin banyak kegiatan olahraga rekreasi yang dilakukan didalam ruangan, dirasa perlu adanya kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum tersebut, masyarakat baik pelaku usaha dan konsumen merasa terjamin untuk menjalankan usahanya dan menggunakan jasa tersebut. Selain kepastian hukum, diperlukan juga kesadaran hukum baik dari pelaku usaha maupun konsumen.

Konsumen *outbound indoor X* diharapkan mematuhi setiap peraturan yang telah dibuat oleh pelaku usaha *outbound indoor X*. Pelaku usaha *outbound indoor X* dan pemilik mall diharapkan melaksanakan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang, melakukan pengecekan kelayakan sarana dan prasarana secara berkala untuk meminimalisir resiko yang dapat membuat konsumen dirugikan.

Bagi konsumen *outbound indoor X* yang mengalami kerugian akibat kelalaian dari pelaku usaha *outbound indoor X*, kalau pun konsumen akan mengajukan gugatan wanprestasi, ini merupakan upaya terakhir jika tidak bisa diselesaikan secara mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004.

Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen Rajawali Pers, 2014.

Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008.

Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Surabaya.

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, Grasindo, Jakarta, 2000.

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta, 2006.

Soejono dan H. Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2007.

Kamus

Black's Law Dictionary

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Internet

Kecelakaan *Outbound*, Polisi belum tetapkan tersangka, <https://www.jpnn.com/news/kecelakaan-outbound-polisi-belum-tetapan-tersangka>, pada tanggal 12 Februari 2020.

Kecelakaan Air : Empat Santri Tenggelam, <https://www.solopos.com/kecelakaan-air-empat-santri-tewas-tenggelam-saatoutbound-berhasil-dievakuasi-669381> pada tanggal 18 Februari 2020

Sejarah dan pengertian *Outbound* secara luas, <https://sky-adventure.com/outbound/sejarah-dan-pengertian-outbound-secara-luas>, pada tanggal 30 Januari 2020

Vicarious liability dan kasus rem blong <https://businesslaw.binus.ac.id/2017/04/29/vicarious-liability-dan-kasus-rem-blong/#:~:text=Menurut%20Barda%20Nawawi%20Arief%2C%20vicarious,as%20for%20example%2C%20when%20the> pada tanggal 17 Agustus 2021

Sumber Lainnya

Johannes Gunawan,, Slide Hukum Perlindungan Konsumen, Universitas Katolik Parahyangan, Tidak dipublikasikan.